



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS INSPEKTORAT PROVINSI RIAU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS INSPEKTORAT PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau;

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 3

- (1) Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi aparatur Pemerintah dan Inspektorat;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Inspektorat Provinsi.
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan Program kerja Pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;

- f. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Inspektorat dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Inspektur.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 - b. penyusunan anggaran Inspektorat;
 - c. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
 - d. penyiapan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - d. penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- (3) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :
 - a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisa pelaporan;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pengelolaan urusan keuangan;
 - f. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pemeriksaan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Inspektur.

Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

(2) Pembagian wilayah kerja dan instansi yang menjadi objek pengawasan akan diatur tersendiri dalam Keputusan Gubernur dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana dan instansi terkait lainnya.

Pasal 12

(1) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari 3 (tiga) seksi meliputi :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.

Pasal 13

Kepala Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 12, mempunyai tugas :

- a. penyusunan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Untuk menunjang tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;

(2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur;

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang fungsional mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pengaturan lebih lanjut jabatan fungsional akan diatur tersendiri dalam keputusan gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Pengawas Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925

